

**PENGOLAHAN LIMBAH CAIR - RETRIBUSI**  
**PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2001**

**PERDA TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna fasilitas pengolahan air limbah dipandang perlu menyusun Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

- Dasar Hukum:

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. UU No. 16 Tahun 1950 | 10. PP No. 27 Tahun 1999           |
| 2. UU No. 8 Tahun 1981  | 11. PP No. 25 Tahun 2000           |
| 3. UU No. 4 Tahun 1992  | 12. Kepmendagri No. 174 Tahun 1997 |
| 4. UU No. 18 Tahun 1997 | 13. Kepmendagri No. 175 Tahun 1997 |
| 5. UU No. 23 Tahun 1997 | 14. Perda No. 1 Tahun 1990         |
| 6. UU No. 22 Tahun 1999 | 15. Perda No. 4 Tahun 2000         |
| 7. UU No. 25 Tahun 1999 | 16. Perda No. 5 Tahun 2000         |
| 8. PP No. 2 Tahun 1995  | 17. Perda No. 10 Tahun 2000        |
| 9. PP No. 20 Tahun 1997 |                                    |

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair dengan sistematika:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subyek Retribusi
3. Golongan Retribusi
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi
6. Struktur dan Besarnya Tarif
7. Wilayah Pemungutan
8. Tata Cara Pemungutan
9. Saat Retribusi Terutang
10. Tata Cara Pembayaran
11. Tata Cara Penagihan Retribusi
12. Sanksi Administrasi
13. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
14. Ketentuan Pidana
15. Penyidikan
16. Pengawasan
17. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
- Diundangkan di Bogor pada tanggal 15 Maret 2001

**CATATAN** :